



LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor 71 Tahun 2001

Seri D2

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 78 TAHUN 2001

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KALIJUDAN KECAMATAN MUYOREJO KOTA SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2000 TANGGAL 13 DESEMBER 2000 TENTANG MUSYAWARAH PELEPASAN BEKAS TANAH GANJARAN KELURAHAN KALIJUDAN UNTUK MENGGANTI TANAH HAK MILIK NOMOR 850 ATAS NAMA JUSUF GUNAWAN YANG DIGUNAKAN OLEH PROYEK JALAN MERR II-A SURABAYA DAN PENGGUNAAN DANA GANTI RUGINYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tanggal 13 Desember 2000 tentang Musyawarah Pelepasan Bekas Tanah Ganjaran Kelurahan Kalijudan Untuk Mengganti Tanah Hak Milik Nomor 850 Atas Nama Jusuf Gunawan Yang Digunakan Oleh Proyek Jalan MERR II-A Surabaya dan Penggunaan Dana Ganti Ruginya telah memenuhi persyaratan sehingga perlu pengesahan dari Walikota Surabaya dengan suatu Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2001 Tanggal 10 Nopember 2001 tentang Persetujuan Terhadap Pelepasan Bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Surabaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Walikota Surabaya Tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 Tanggal 13 Desember 2000 Tentang Musyawarah Pelepasan Bekas Tanah Ganjaran Kelurahan Kalijudan Untuk Mengganti Tanah Hak Milik Nomor 850 Atas Nama Jusuf Gunawan Yang Digunakan Oleh Proyek Jalan MERR II-A Surabaya Dan Penggunaan Dana Ganti Ruginya.

Pasal 1

Dengan keputusan Walikota Surabaya ini, ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 Tanggal 13 Desember 2000 Tentang Musyawarah Pelepasan Bekas Tanah Ganjaran Kelurahan Kalijudan Untuk Mengganti Tanah Hak Milik Nomor 850 Atas Nama Jusuf Gunawan Yang Digunakan Oleh Proyek Jalan MERR II-A Surabaya Dan Penggunaan Dana Ganti Ruginya.

Pasal 2

Bekas tanah kas desa Kelurahan Kalijudan yang dilepas kepada Penanggung jawab Proyek Jalan MERR II-A untuk mengganti tanah Hak Milik Nomor 850 atas nama Jusuf Gunawan yang digunakan oleh Proyek Jalan MERR II-A adalah seluas \pm 3.720 m² (tiga ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi);

Pasal 3

Kepada Penanggung jawab Proyek Jalan MERR II-A diwajibkan untuk memberikan uang ganti rugi sebesar Rp 1.116.000.000,00 (satu milyar seratus enam belas juta rupiah);

Pasal 4

Pelaksanaan pelepasan bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 3 Keputusan ini dipenuhi oleh Penanggung jawab Proyek Jalan MERR II-A.

Pasal 5

Kepada Kelurahan Kalijudan untuk:

1. Mencatat dan menerima uang ganti rugi sebesar Rp 1.116.000.000,00 (satu milyar seratus enam belas juta rupiah) sebagai dana pembangunan yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikota Surabaya;
2. Menghapus bekas tanah kas desa Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo seluas ± 3.720 m² yang dilepaskan tersebut dari daftar inventaris Pemerintah Kelurahan Kalijudan.

Pasal 6

Seluruh biaya yang diperlukan untuk pengurusan/penyelesaian pelepasan bekas tanah kas desa dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab Penanggung jawab Proyek Jalan MERR II-A.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 November 2001

WAKIL WALIKOTA SURABAYA,



Drs. BAMBANG DWI HARTONO, M.Pd

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 November 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA



Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSI.

Pembina Utama Muda

NIP 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2001 NOMOR 71